

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari bahwa manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan *muamalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.¹

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka melakukan kerjasama baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama bukan untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam yayasan sosial, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.² Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Saling bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat baik dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan.*³

Di antara sekian banyak bentuk kerjasama di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal adalah kerjasama bagi hasil yang

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. viii.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 239-240.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Latin Terjemahan Indonesia*, Jakarta: Suara Agung, 2007.

dilakukan oleh petani dan pemilik lahan. Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, hingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak ada pihak lain yang dirugikan.⁴

Bagi hasil dalam sektor pertanian yang terjadi Desa Brangsong ini bisa dikatakan sebagai salah satu implementasi bagi hasil penggarapan sawah dengan akad *muzara'ah*, yang merupakan bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan mukhabarah. Diantara keduanya sedikit berbeda, *muzara'ah*: benih dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah: benih dari penggarap.⁵

Praktik *muzara'ah* yang akan penulis analisis adalah praktik *muzara'ah* yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Brangsong, kerjasama dalam bagi hasil ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Brangsong, yang dalam praktiknya para pemilik sawah menggarapkan sawahnya sudah bertahun-tahun dan hasil yang diperoleh dari sawahnya dibagi rata antara pemilik sawah dan penggarap sawah, yang mana pembagian hasil panen seorang petani atau penggarap berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang dihasilkannya, karena sipetani kurang amanah dia memberitahu kepada pemilik sawah kurang dari jumlah hasil panen. Dengan cara seperti ini, pemilik sawah merasa dirugikan dan jika mendapat keuntungan maka keuntungannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya pemilik lahan dapatkan.

⁴ *Ibid.*, h. 242.

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h. 210.

Kemudian seorang petani yang melanggar sistem kerjasama antara pemilik sawah dengan petani. Yaitu dalam bagi hasil diakhir masa panen petani tidak memberitahu berapa jumlah hasil kotor keseluruhan dari hasil panen tersebut, tetapi hanya memberitahukan hasil bersih dari panen tersebut. Hal tersebut sudah keluar dari prosedur awal akad *muzara'ah* selain itu juga dapat merugikan pemilik sawah karena yang diambil oleh petani atau penggarap melebihi hak nya yang untuk dikonsumsi sendiri.

Selain tentang pembagian hasil panen, jangka waktu penggarapan tidak jelas, bahkan sampai berkali-kali panen dan sampai bertahun-tahun, antara penggarap sawah dan pemilik sawah tetap melanjutkan kerjasama tersebut. Jadi pemilik sawah dan penggarap sawah hanya serah terima sawah untuk dikerjakan.

Di dalam Ekonomi Islam *muzara'ah* diperbolehkan, karena *muzara'ah* dapat menolong atau membantu baik pemilik lahan maupun petani atau penggarap lahan tersebut. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah*, yaitu konsep bekerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.⁶

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahasnya, tentang Bagaimana konsep bagi hasil penggarapan sawah dengan akad *muzara'ah* di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam perspektif hukum Islam, apakah implementasi bagi hasil penggarapan sawah dengan akad *muzara'ah* tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah dengan akad *muzara'ah* di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Penulis ingin melakukan penelitian ilmiah ini berupa skripsi dengan judul, Implementasi Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dengan Akad *Muzara'ah* di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 160.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul “Implementasi Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dengan Akad Muzara’ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam” yaitu:

1. Indikasi adanya pelanggaran seorang petani atau penggarap yang berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang dihasilkannya, karena sipetani kurang amanah dia memberitahu kepada pemilik sawah kurang dari jumlah hasil panen.
2. Indikasi adanya pelanggaran penggarapan seorang petani yang melanggar sistem kerjasama antara pemilik sawah dengan petani. Yaitu dalam bagi hasil diakhir masa panen petani tidak memberitahu berapa jumlah hasil kotor keseluruhan dari hasil panen tersebut, tetapi hanya memberitahukan hasil bersih dari panen tersebut.
3. Indikasi adanya pelanggaran jangka waktu penggarapan tidak jelas, bahkan sampai berkali-kali panen dan sampai bertahun-tahun, antara penggarap sawah dan pemilik sawah tetap melanjutkan kerjasama tersebut.

C. Telaah Pustaka

Sebagaimana pemaparan yang ada di atas bahwa tema kajian dari penelitian ini adalah bagi hasil, untuk mendukung penelitian ini agar lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah penulis berusaha untuk melakukan observasi, interview, dan melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik dalam buku-buku, jurnal, makalah ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi terhadap tema yang penulis teliti. Sepengetahuan penulis karya-karya yang membahas mengenai bagi hasil telah banyak, namun mengenai pembahasan bagi hasil dengan konsep muzara’ah secara khusus belum ada. Dalam telaah pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang bagi hasil adalah sebagai berikut:

Telaah pustaka yang peneliti gunakan diantaranya adalah skripsi Siti Uswatun Khasanah di Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Produk Sirela di KSPPS Binama Semarang”. Fokus penelitian untuk mengetahui praktik bagi hasil pada produk sirela di KSPPS Binama Semarang.

Hasil penelitian bahwa praktik bagi hasil pada produk sirela didasarkan pada akad mudharabah, yaitu jenis mudharabah mutlaqah yang berarti shahibul maal memberikan kepercayaan secara mutlaq kepada KSPPS Binama untuk mengelola dana simpanannya. Dalam skripsi ini Siti Uswatun Khasanah menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil pada produk sirela KSPPS Binama adalah sudah sesuai dengan bagi hasil dalam Islam.⁷

Berdasarkan hasil telaah penelitian skripsi Siti Uswatun Khasanah di Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2016, ada persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Persamaannya adalah sama membahas tentang praktik bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek, tempat penelitiannya dan akadnya.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)” yang diselesaikan oleh Khumaedi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016. Dimana perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian yang terjadi di Desa Guyangan ini bisa dikatakan sebagai salah satu dari praktek perjanjian kerjasama dengan akad *mukhabarah* yang bergerak dalam bidang pertanian garam di tambak. Dalam perjanjian kerjasama pertanian garam ini ada masalah mengenai kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi misalnya adanya hujan yang mengakibatkan gagal panen bahkan bisa menyebabkan hilangnya garam yang telah terkumpul dan siap untuk dijual.⁸

⁷ Siti Uswatun Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Produk Sirela di KSPPS Binama Semarang*, (Semarang: Fakultas Agama Islam, UNWAHAS, 2016).

⁸ Khumaedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

Berdasarkan hasil telaah penelitian skripsi Khumaedi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016, ada persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Persamaannya adalah sama membahas tentang kerjasama antara pemilik lahan dan penggarapan lahan dengan bagian sebagian yang keluar dari tanah, sedangkan perbedaannya adalah dilihat dari proses pemberian benih dalam penelitian khumaedi menjelaskan bahwa benihnya dari penggarap sawah sedangkan skripsi penulis benihnya berasal dari pemilik sawah pemilik sawah. Jadi akad yang digunakan oleh skripsi Khumaedi adalah akad mukhabarah sedangkan akad yang digunakan penulis adalah akad muzara'ah.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianzah Zahiruddin di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo". Dalam skripsi ini Febrianzah Zahiruddin menyimpulkan bahwa praktek kerja sama penggarapan lahan persawahan dengan sistem bagi hasil seperdua antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dapat di katakan sah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama muamalah.⁹

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu di atas, ada yang hampir sama dengan penelitian yang akan penyusun susun yaitu sama membahas tentang praktik bagi hasil penggarapan sawah, akan tetapi sebagian besar, bahkan semuanya merujuk kepada tinjauan hukum Islam secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun susun, tinjauan hukum lebih di spesifikasikan terhadap bagi hasil *muzara'ah*.

Selain itu dari sistem kerjasama penggarapan sawah yang dilakukanpun berbeda dengan sistem kerjasama yang penyusun teliti. Dilihat dari objek atau tempat penelitiannyapun belum ada yang sama yaitu di Desa Brangsong

⁹ Febrianzah Zahiruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*, (Semarang: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Oleh karenanya permasalahan yang muncul juga berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri.

D. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ?

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah persepsi tentang judul skripsi ini, maka penulis perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi, dalam kamus besar bahasa Indonesia di sebutkan Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan.¹⁰

2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah.

3. Akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹

4. Muzara'ah

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.¹²

¹⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, h. 342.

¹¹ Suyud Margono, *et.all.*, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009, h. 10.

¹² Binti Nur Asiyah, *Loc.Cit.*

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang, pandangan.

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama sehingga istilah *hukum islam* di sini jelas mencerminkan konsep yang berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat, fungsi, dan hukum biasa. Seperti lazim diartikan, agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab, hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal-soal keduniaan semata.¹³

7. Desa Brangsong kecamatan Brangsong kabupaten kendal

Desa Brangsong kecamatan Brangsong kabupaten kendal adalah daerah yang menjadi pokok pembahasan tentang bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah, yang menyimpang dari ajaran agama islam.

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Untuk mencapai hasil yang baik, maka peneliti menetapkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana analisis hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil studi ini dapat menambah sesuatu yang baru dan memperkaya khazanah keilmuan. Mengembangkan sesuatu yang

¹³ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, h. 134.

sudah ada dengan peningkatan atau melakukan modifikasi, atau membuktikan kebenaran dari suatu teori hasil penelitian yang lain khususnya tentang bagi hasil.

2. Terapan (praktis), Bagi dunia akademis penelitian ini diharapkan dapat mamajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu muammalah khususnya, yang berkaitan dengan kerjasama kemitraan bagi hasil (*muzara'ah*), sehingga dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang saling berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan mengungkap implementasi bagi hasil penggarapan sawah dengan akad *muzara'ah* yang ada di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam perspektif hukum islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.¹⁵

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h.8.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998, h. 114.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara.¹⁶ Para pihak yang terkait antara lain pemilik sawah, penggarap sawah, tokoh masyarakat Desa Brangsong.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data maupun oleh pihak lain atau data pendukung yang sangat diperlukan dalam penelitian.¹⁷ Yang berhubungan dengan bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁸ Melalui metode ini, akan di kumpulkan data-data berupa catatan-catatan dan tulisan letak geografis dan monografis Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

b. Observasi

Pada metode ini peneliti berusaha untuk tidak terlihat sebagai seorang pengamat tetapi justru menjadi bagian dari populasi yang

¹⁶ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h. 202.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2016, h.329.

diteliti. Ini dimaksudkan agar mereka dapat menjalin pengertian tentang nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan anggota populasi tersebut.¹⁹

c. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²⁰

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.²¹

H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi ini, penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penyusunan skripsi.

¹⁹ Sudigdo Sastroasmoro, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*, Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011, h. 290.

²⁰ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, Cet 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 85.

²¹ *Ibid.*, h. 105.

Bab dua landasan teori. Berisi tentang pengertian muzara'ah, dasar hukum muzara'ah, rukun dan syarat muzara'ah, tujuan dan manfaat muzara'ah, akibat muzara'ah, berakhirnya muzara'ah, zakat muzara'ah.

Bab tiga laporan hasil penelitian. Berisi tentang fokus penelitian mengenai gambaran umum Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan pembahasan implementasi bagi hasil penggarapan sawah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Bab empat analisis hasil penelitian. Berisi tentang analisis terhadap implementasi penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan analisis penggarapan sawah akad muzara'ah yang dipraktikan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam perspektif hukum islam.

Bab lima penutup. Bagian ini berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.

